



PUTUSAN

Nomor : 759 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta;**
Tempat lahir : Meunasah Dayah, Bireuen;
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 9 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa Tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Marzuki Als Apa Kie bin M. Yusuf Banta bersama-sama dengan saksi Ibrahim bin Usman (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober pada tahun 2013 bertempat di Desa Blang Seunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari sekira antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 saksi Ibrahim bin Usman menitipkan sapi jenis Bali dan jenis Lek Lab/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campuran miliknya sebanyak 65 (enam puluh lima) ekor Sapi secara bertahap untuk dipelihara oleh saksi korban Ilyas bin Idris di kebun milik saksi korban Ilyas bin Idris di Desa Mon Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, kemudian sekira tahun 2013 saksi Ibrahim bin Usman ingin mengambil kembali sapi-sapi miliknya yang ada dalam penguasaan saksi korban Ilyas bin Idris namun tidak ada kesepakatan antara saksi Ibrahim bin Usman dengan saksi korban Ilyas bin Idris terkait dengan pengembalian Sapi-sapi tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 September 2013 Ibrahim bin Usman membuat surat kuasa yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mencari orang-orang yang ahli dalam bidang penangkapan sapi untuk menangkap sapi jenis Bali dan Leklap / Campuran milik Saksi Ibrahim bin Usman yang berada dalam penguasaan saksi korban Ilyas bin Idris, kemudian berbekal surat kuasa tersebut Terdakwa menemui saksi M. Ali bin Hasan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saksi M. Ali bin Hasan untuk mencari orang-orang untuk menangkap ternak sapi dengan upah / imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sapi yang berhasil ditangkap, selanjutnya saksi M. Ali bin Hasan mengajak beberapa orang antara lain diantaranya Sdr. Yusuf Ilyas, Sdr. Sulaiman bin Ahmad, Sdr. Muslim bin Hanafiah, Sdr. Yusri bin M. Thaleb, Sdr. Muzakir bin M. Husen, Sdr. Marzuki bin Yahya, Sdr. Rahmadi bin Ibrahim, Sdr. Budiah bin Ali, Sdr. Jalaluddin bin Hanafiah, Sdr. A. Bakar bin Harun, Sdr. Sudirman bin Ismail, selanjutnya antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2013, saksi M. Ali Bin Hasan bersama teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ilyas bin Idris selaku orang yang menguasai sapi-sapi tersebut kemudian menangkap sapi tersebut di kebun milik saksi korban Ilyas bin Idris yang berada di Desa Mon Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, penangkapan sapi yang dilakukan oleh saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawannya antara lain diantaranya :

- Pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun milik saksi korban Ilyas bin Idris di Desa Blang Seupeung Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saksi M. Ali bin Hasan, Sdr. Yusuf Ilyas, Sdr. Sulaiman bin Ahmad, Sdr. Muslim bin Hanafiah, Sdr. Yusri bin M. Thaleb, Sdr. Muzakir bin M. HUSEN, Sdr. Marzuki bin Yahya, Sdr. Rahmadi bin Ibrahim, Sdr.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.759 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiah bin Ali, Sdr. Jalaluddin bin Hanafiah, Sdr. A. Bakar bin Harun, Sdr. Sudirman bin Ismail melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) ekor sapi jenis Bali tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban M. Ilyas bin Idris yang menguasai sapi-sapi tersebut, dari 4 (empat) ekor sapi yang berhasil ditangkap 1 (satu) ekor sapi disembelih di tempat oleh saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawannya;

- Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun milik saksi korban Ilyas bin Idris di Desa Blang Seupeung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, penangkapan sapi dilakukan oleh saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawannya dengan cara M. Ali bin Hasan dan kawan-kawannya masuk ke dalam kebun dengan membawa jerat rusan dan memasangnya di dalam kebun, selanjutnya saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawannya berpencar mengejar kawan sapi dan menghalaunya ke arah jerat rusa yang telah dipasang sebelumnya, pada saat itu saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawannya berhasil menjerat 2 (dua) ekor sapi betina jenis Bali untuk diserahkan kepada saksi Ibrahim bin Usman, Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2014 saksi korban Ilyas bin Idris berusaha mencari keberadaan Sapi-sapinya yang ditangkap oleh saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan di Pasar Hewan Geulumpang Payong dan berhasil menemukan 5 (lima) ekor sapi miliknya telah dijual oleh saksi Ibrahim bin Usman dan Terdakwa kepada saksi Anwar bin Ibrahim seharga Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 saksi M. Ali bin Kawan-kawan kembali melakukan penangkapan lembu yang berada di bawah penguasaan saksi korban Ilyas bin Idris, sekira Pukul 09.00 WIB saksi M. Ali dan Kawan-kawan membawa beberapa ekor anjing, 4 (empat) gulung tali nilon ukuran besar dan 7 (Tujuh) gulung kawat jeratan ke pegunungan Cot Sukon Desa Mon Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dan dari hasil penangkapan tersebut saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan berhasil menangkap 2 (dua) ekor Sapi jenis Bali dan akan diserahkan kepada saksi Ibrahim bin Usman namun sebelum sempat meyerahkan sapi hasil tangkapan tersebut kepada saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.759 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim bin Usman, Saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan ditangkap oleh angara Polsek Kota Juang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan sapi-sapi yang berada dalam penguasaan saksi Korban Ilyas bin Idris tersebut, saksi M. Ali bin Hasan dan kawan kawan mendapat upah dari saksi Ibrahim bin Usman dan Terdakwa sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan sapi hasil tangkapan tersebut sehingga saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan mendapat upah / imbalan masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa saksi korban Ilyas bin Idris merasa sangat keberatan dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa, saksi Ibrahim bin Usman, dan saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan menangkap Sapi jenis Bali yang berada dalam penguasaan saksi korban Ilyas bin Idris;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 jo. Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 20 Nopember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian ternak” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 jo. Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk capek, ekor hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk meugineh, ekor hitam, umur sekitar 6 (enam) bulan;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah bertanduk meugineh, ekor hitam, umur sekitar 6 (enam) bulan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.759 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 1 Nopember 2014;

- 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk jungkat ke atas dengan bengkok ke belakang, ekor hitam, tumit warna putih, pantat ada belang putih, umur sekitar 6 (enam) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 27 Januari 2014;
- 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis sapi Bali, warna hitam coklat, bertanduk jungkat ke atas dengan bengkok ke belakang, ekor hitam, tumit warna putih, pantat ada belang putih, umur sekitar 6 (enam) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 1 Nopember 2014;
- 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk capek, ekor hitam ada putih di ujungnya, umur sekitar 6 (enam) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 27 Januari 2014;
- 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah belum bertanduk, ekor hitam, umur sekitar 1 (satu) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 27 Januari 2014;
- 7 (tujuh) gulungan jeratan yang terbuat dari kawat;
- 4 (empat) gulungan tali nylon warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan pinjaman sementara/jerih payah bekerja pemeliharaan lembu lebih kurang 10 tahun yang ditandatangani oleh Sdr. Ilyas bin Idris pada tanggal 23 September 2013 dengan jumlah uang Rp291.500.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Sdr. Ibrahim Usman kepada Sdr. Marzuki perihal untuk mencari orang kerja penangkapan sapi yang ditandatangani di Bireuen pada tanggal 1 September 2013 oleh pemberi kuasa (Ibrahim bin Usman) dan penerima kuasa (Marzuki);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Ali bin Hasan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor :
105/Pid.B/2014/PN.Bir tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk capek, ekor hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk meugineh, ekor hitam, umur sekitar 6 (enam) bulan;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah bertanduk meugineh, ekor hitam, umur sekitar 6 (enam) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 1 Nopember 2014;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk jungkat ke atas dengan bengkok ke belakang, ekor hitam, tumit warna putih, pantat ada belang putih, umur sekitar 6 (enam) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 27 Januari 2014;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis sapi Bali, warna hitam coklat, bertanduk jungkat ke atas dengan bengkok ke belakang, ekor hitam, tumit warna putih, pantat ada belang putih, umur sekitar 6 (enam) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 1 Nopember 2014;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah, bertanduk capek, ekor hitam ada putih di ujungnya, umur sekitar 6 (enam) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 27 Januari 2014;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, jenis sapi Bali, warna merah lebah belum bertanduk, ekor hitam, umur sekitar 1 (satu) bulan yang kemudian mati berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 27 Januari 2014;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.759 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) gulungan jeratan yang terbuat dari kawat;
- 4 (empat) gulungan tali nylon warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan pinjaman sementara/jerih payah bekerja pemeliharaan lembu lebih kurang 10 tahun yang ditandatangani oleh Sdr. Ilyas bin Idris pada tanggal 23 September 2013 dengan jumlah uang Rp291.500.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Sdr. Ibrahim Usman kepada Sdr. Marzuki perihal untuk mencari orang kerja penangkapan sapi yang ditandatangani di Bireuen pada tanggal 1 September 2013 oleh pemberi kuasa (Ibrahim bin Usman) dan penerima kuasa (Marzuki);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Ibrahim bin Usman;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



1. *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 43 paragraph 4 dan halaman 47 paragraph 4, 5 serta halaman 48 paragraph 3, yaitu :

- Bahwa disamping itu pula untuk menentukan perbuatan seseorang sebagai suatu kesengajaan menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana, maka kehendak menganjurkan tindak pidana tersebut haruslah dinyatakan dengan jelas menyatakan tindak pidana apa yang dianjurkan;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta di atas ,meskipun Terdakwa bersama saksi Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta memang terbukti telah menyuruh saksi M. Ali bin M. Hasan dan teman-temannya untuk mengambil sapi-sapi jenis bali dan leklap yang masih dalam pemeliharaan saksi Ilyas bin Idris akan tetapi majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta itu hanyalah sebatas menyuruh untuk menangkap sapi-sapi milik mereka sendiri;
- Bahwa dari hasil pertemuan di Desa Cot Tarum tersebut disepakati pula Terdakwa dan saksi Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta dapat mengambil sendiri sapi-sapi miliknya dari jenis sapi bali dan leklap yang masih dipelihara oleh saksi Ilyas bin Idris;
- telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya oleh *Judex Facti* dalam putusan A quo tentang fakta yang terungkap di persidangan menyatakan :
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta yang menganjurkan kepada saksi M. Ali bin Hasan dan teman-temannya untuk menangkap sapi-sapi milik mereka sendiri namun sapi-sapi milik Terdakwa tersebut bukan berada di lahan atau dalam penguasaannya sendiri melainkan berada dalam lahan dan penguasaan orang lain yakni saksi Ilyas bin Idris karena sebelumnya Terdakwa telah menitipkan sapi-sapi tersebut kepada Ilyas bin Idris untuk dipelihara, bahwa perihal sapi-sapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan saksi Ilyas bin Idris berdasarkan fakta persidangan diketahui oleh saksi M. Ali bin Hasan dan teman-temannya, maka kehendak menganjurkan tindak pidana Pencurian sapi tersebut telah dengan jelas dinyatakan oleh Terdakwa bersama saksi Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta yakni mengajurkan kepada saksi M. Ali bin Hasan dan teman-temannya untuk menangkap sapi-sapi milik mereka sendiri namun masih berada di dalam lahan dan penguasaan orang lain yakni saksi Ilyas bin Idris serta tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Ilyas bin Idris selaku penanggung jawab pemeliharaan sapi-sapi tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta yang menyuruh untuk menangkap sapi-sapi milik mereka sendiri tanpa seizin pemilik lahan dan penanggungjawab pemeliharaan sapi-sapi tersebut tidak benar karena Sapi-sapi milik mereka tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada Ilyas bin Idris sehingga sapi-sapi tersebut berada dalam penguasaan Ilyas bin Idris sehingga perbuatan Terdakwa bersama Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta yang menyuruh untuk menangkap sapi-sapi milik mereka sendiri yang berada dalam penguasaan saksi Ilyas bin Idris adalah tanpa seizin dari saksi Ilyas bin Idris dan saksi Ilyas bin Idris sama sekali tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil Sapi yang berada dilahannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sapi-sapi miliknya sendiri berdasarkan pertemuan di Cot Tarum namun tidak terungkap dalam persidangan apakah didalam pertemuan di Desa Cot Tarum tersebut saksi Ilyas bin Idris menyepakati atau mengizinkan Terdakwa dan saksi Marzuki alias Apa Kie bin M. Yusuf Banta dapat mengambil sendiri sapi-sapi miliknya dari jenis sapi bali dan leklap yang masih berada dilahannya dan dalam pemeliharaan oleh saksi Ilyas bin Idris .

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biruen telah salah/keliru dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara objektif arif serta bijaksana dalam menggali dan menemukan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.759 K/PID/2015



2. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut Undang-Undang yakni :

Dalam surat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa dasar awal penitipan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ibrahim bin Usman kepada saksi Ilyas bin Idris adalah sistem bagi hasil, yaitu dari keuntungan pemeliharaan sapi yang mana hasilnya untuk saksi Ilyas bin Idris 1 (satu) bagian untungnya dan untuk saksi Ibrahim bin Usman mendapatkan 1 (satu) bagian dan sampai sekarang belum dilakukan adanya penghitungan bagi hasil yang jelas antara saksi Ibrahim bin Usman dan saksi Ilyas bin Idris, artinya di antara sapi-sapi yang diambil oleh Saksi M. Ali bin Hasan Dkk bukan hanya milik Terdakwa dan saksi Ibrahim bin Usman saja tetapi juga ada bagian milik dari saksi Ilyas bin Idris yang ikut diambil oleh para Terdakwa, selain itu berdasarkan keterangan saksi Ilyas bin Idris di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan Negeri Bireuen ada juga sapi-sapi milik orang lain yang dititipkan kepada saksi Ilyas bin Idris yang diambil oleh para Terdakwa atas suruhan dari Terdakwa dan saksi Ibrahim bin Usman, selanjutnya setelah mengambil sapi-sapi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ilyas bin Idris sebagai orang yang mempunyai sebagian hak atas sapi-sapi tersebut kemudian Saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan menyerahkan sapi-sapi yang mereka tangkap di kebun milik saksi Ilyas bin Idris kepada Terdakwa dan saksi Ibrahim bin Usman untuk dijual, dan atas penangkapan sapi-sapi yang dilakukan oleh saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan tersebut saksi M. Ali bin Hasan dan kawan-kawan memperoleh upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sapi. Sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum, ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dikarenakan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menerima sapi yang diambil kembali dari saksi Ilyas bin Idris hasil pertemuan Perangkat Desa di Desa Cot Tarum karena sapi-sapi tersebut hanya dipelihara oleh Saksi Ilyas bin Idris dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2015** oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.759 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Para Hakim Anggota/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001